

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah dilakukan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat menjadikan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.¹

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh agama, walaupun perbuatan itu halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT

sabda Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود) 2

Artinya :

*Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, Beliau Bersabda : Perbuatan yang halal yang Paling dibenci Allah Ta'ala ialah Talak (H.R. Abu Daud).*³

¹Slamet Abidin, H.Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia,1999). h. 9

²Al-Imam Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Ibnu Ishaq Al-Asadi As-Sijitsani, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby Wa Awladun:1952) Juz I. h.503

³Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan t.th) h. 225

Talak (perceraian) itu ada dua macam, yaitu: talak sarih (dengan kata-kata jelas) dan talak kinayah (tidak jelas namun dengan kata-kata sindiran). Adapun kata-kata yang jelas mengandung arti perceraian itu ada tiga lafal, yaitu: cerai, pisah, dan lepas. Talak dengan kata-kata yang jelas ini tidak memerlukan niat. Sedangkan kata-kata sindiran adalah tiap lafal yang mengandung pengertian talak dan pengertian lainnya, dan ini memerlukan niat.⁴


Para sahabat ahli ilmu dan lain-lainya berbeda pendapat tentang talak ini. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa ia menetapkan talak total ini dihitung sekali. Tetapi diriwayatkan dari Ali ia menghitungnya tiga kali. Dan sebagian ahli ilmu menghitung berdasarkan niat suami yang mengucapkan talaknya. Jika ia niatkan sekali, dihitung sekali. Jika ia niatkan tiga kali, dihitung tiga kali. Jika ia niatkan dua kali hanya dihitung sekali saja. Demikian pendapat Tsauri dan ahli Kufah. Dan Malik bin Anas berpendapat: talak total jika dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli dihitung tiga kali. Dan Syafi'i berpendapat: " jika ia niatkan sekali dihitung sekali dan ia berhak rujuk, jika ia niatkan dua kali dihitung dua kali, dan jika tiga kali dihitung tiga kali.⁵Talak ada yang raj'i dan ada yang ba'in. Dan ba'in ada yang ba'in sugra dan ba'in qubra. Masing-masingnya mempunyai hukum sendiri yang akan tersebut dibawah ini.

⁴Drs.A, Ma'ruf Asrori, *Matnul Ghoyah Wat Taqrib*, (Surabaya: Al-miftah, 2000)cet I h.10

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1993)cet.8 h.57

Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak kepadanya sama sekali saja. Disini tidak berbeda dengan talak yang dinyatakan dengan terang dan sindiran. Jika talak kepada istri yang belum dikumpulinya dalam arti yang sebenarnya atau di talak sebagai ganti mahar, atau ditalak tiga kali maka talak seperti ini disebut talak ba'in.⁶

Dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:



Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. .(QS.Al-Baqarah 2:229)⁷

⁶Sayyid Sabiq, *op.cit.* h.58

⁷Departemen Agama, *AlQuran dan Terjemahnya*,(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AlQuran, 1971).h. 55.

Maksudnya *talak* yang dapat dirujuk *dua kali*, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah *dua kali*, bukan *dua perceraian*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja, hak tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkan dalam satu tempat dan waktu.⁸ Talak raj'i (rujuk) yaitu talak dimana suami boleh merujuk kembali istri yang diceraikannya itu dan diletakkan kembali dibawah penjagaanya selama iddah masih belum tamat. Ini boleh dilakukan dengan niat dan keinginan yang semata-mata untuk merujuk kembali kepada istriya.⁹ Apabila seorang (suami) mentalak istrinya satu kali atau dua maka baginya boleh merujuknya tanpa seijin istrinya, selama masa iddah belum selesai. Dan berhasillah suatu rujuk dari orang yang dapat berucap dengan beberapa lafadl yang antara lain: “ Aku kembali lagi kepadamu “, dan kalimah yang dikembalikan kepadanya. Menurut pendapat yang lebih sah bahwa ucapan orang yang merujuk:

¹⁰Drs.H.Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus,1983) h.68

Artinya:

*wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS.Al-Baqarah.2:228).*¹¹

Maksudnya hak suami untuk kembali (raj'i) selama masa *Iddah* istri yang ditalak raj'i, kata *Bu'ulatuhunna* pada ayat ini berarti suami mereka. Dan yang dimaksud dengan mereka adalah istri yang ditalak raj'i. Walaupun mereka telah ditalak, tetapi yang menalak mereka masih dinamai suami, karena yang bercerai dan dicerai masih memiliki ikatan dan kewajiban. Istri yang dicerai berkewajiban menanti, sedangkan suami yang menceraikan berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya itu. Kata أَحَقُّ (lebih berhak), dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, sementara ulama' tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti berhak, dengan alasan bahwa wanita yang dicerai secara raj'i, hanya suaminya sendiri yang memiliki hak kembali kepada istrinya. Orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikitpun.¹²

¹¹Departemen Agama, op.cit. h.55

¹² M.Quraish shihab,, op.cit. h. 595

Pada dasarnya hukum talak raj'i hanya dibolehkan dua kali saja, seperti yang disebutkan diatas. tetapi kenyataan yang penulis ketahui tentang kasus talak dimasyarakat khususnya di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Ada dua kasus talak melebihi dua kali di Desa Tegalmulya, tetapi yang satu kasus suami (yang punya hak mengucapkan talak) sudah meninggal. Jadi penulis hanya meneliti satu kasus talak raj'i melebihi dua kali di Desa tersebut. Yaitu satu keluarga yang penulis ketahui mereka melakukan talak raj'i melebihi dua kali, sampai sekarang masih menjadi satu keluarga. Padahal batas talak raj'i hanya dua kali sebagai disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 229. Kenapa penulis menggunakan bahasa talak raj'i bukan talak ba'in qubra, karena keluarga tersebut telah melakukan talak melebihi dua kali dan rujuk kembali dan dikenal dimasyarakat dengan sebutan talak raj'i melebihi dua kali. Penulis ingin mengetahui gambaran jelasnya, alasan, serta dampak hukum terjadinya masalah talak melebihi dua kali ini.

Maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam gambaran, alasan, serta dampak hukum talak melebihi dua kali yang terjadi di Desa peneliti sendiri dan peneliti tertarik ingin meneliti lebih mendalam tentang kasus talak raj'i pada satu

keluarga di Desa tegalmulya, khususnya keluarga Wadira. Yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul: “ Talak Raj’i Melebihi Dua Kali Di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran talak raj’i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu ?
2. Apa yang menjadi alasan terjadinya talak raj’i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana dampak hukum talak raj’i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran talak raj’i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui alasan terjadinya talak raj’i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui dampak hukum talak raj’i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan ilmu pengetahuan untuk penulis.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah fahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikanya dan sebelumnya belum pernah ia jatuhkan talak kepadanya sama sekali saja, talak raj'i yang artinya dia punya hak merujuk istrinya pada masa iddah kapan saja dia mau, walaupun istrinya tidak rela dirujuk.
2. Dua Kali adalah batas talak yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229. Yaitu talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikanya dengan cara yang baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan talak, penulis menemukan peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang masalah talak diantaranya:

“ Berkumpul kembali Suami Istri Pada Masa Talak Ba'in Qubra Di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan” Oleh: Zainuddin 9601111005, skripsi tersebut menitik beratkan kepada talak ba'in qubra yang memutuskan hubungan suami istri bisa kembali asal ada muhalil diantara keduanya masalah ini terjadi di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan skripsi diatas penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, pada pada penelitian ini penulis meneliti dengan menitik beratkan kepada talak raj'i yang melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, yang tidak sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah Ayat 229..

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis tentang Talak Raj'i, yakni: pengertian talak, dasar hukum talak, hukum talak, dan talak raj'i

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, peknik pengolahan data, tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu serta alasan dari talak raj'i tersebut.

BAB V Penutup, kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Talak

Kata talak (Talak)¹³ diambil dari kata Ithaq “إِطْلَاقٌ” artinya melepaskan, atau meninggalkan¹⁴. secara bahasa talak berarti pemutusan ikatan¹⁵. Secara istilah syari’at, talak adalah melepas ikatan (akad) nikah secara menyeluruh atau sebagiannya.¹⁶ Dalam istilah Fiqih berarti melepaskan ikatan perkawinan,¹⁷ Menurut syara’ yaitu:

18 حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya:

melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, definisi talak adalah: ‘ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan’.¹⁹

¹³Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, Assunah dan Pendapat Para ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 181

¹⁴Selamat bidin dan H.aminuddin, *Fikih Munakahat 2*,(Bandung: Cv Pustaka Setia,1999), h.9

¹⁵Syaikh kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h.427

¹⁶Sayyid Sabiq,*Fiqhus Sunnah*, (Beirut, Darul Fikri,t.th), jilid II h.134

¹⁷*Ibid*, h.181

¹⁸*Ibid*. h.134

¹⁹Dirjen Binbag Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th), h.

217

Adapun pengertian talak menurut istilah fikih adalah sebagai berikut:

a) Menurut Sayyid Sabiq ¹² ngkan dalam kitabnya Fiqhus Sunnah pengertian talak sebagai :

الطلاق ما خوذ من الأطلاق وهو الارسل والتترك وفي الشرع حلرا بطة الزواجا انها
العلاقة الزوجية²⁰

Artinya:

kata talak diambil dari kata talak, artinya melepaskan dan meninggalkan. Dalam pengertian syara' talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

b) Menurut Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i menerangkan pula dalam kitabnya Fathul Qarib yaitu:

وهو لغة حل القيد وشرعا اسم حل قيد النكاح²¹

Artinya:

menurut arti bahasa ialah melepaskan tali, sedangkan pengertian syara' ialah nama bagi suatu pelepasan tali nikah.

c) Sedangkan menurut Muhammad Shata Al-Dimyati talak ialah:

وهو لغة حل القيد و شرعا حل عقد النكاح²²

Arinya:

talak menurut bahasa ialah melepaskan, sedangkan menurut syara' ialah melepaskan akad nikah.

²⁰*Op.cit*, h. 206

²¹Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib, jilid II*, Alih bahasa oleh Imran Abu Amar, (Menara Kudus, 1983), h.58

²²Muhammad Shata al-Dimyati, *ianan Tut Thalibin Juz. 4* (Beirut Fikr, 1997), h.4

d.Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri talak ialah

معناه اللغة حل القيد ... ولهذا عرف في الاصطلاح بانها ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص.²³


Dari beberapa uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa talak ialah putusanya ikatan perkawinan atau tali perkawinan antara suami istri.


B. Dasar Hukum Talak

Ada beberapa dasar hukum yang membolehkan terjadinya talak, dasar-dasar hukum tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Firman Allah yang menjadi dasar hukum perceraian dalam Al-Quran dasar hukum perceraian itu antara lain :

a. Surah al- baqarah ayat 231






Artinya:

Apabila kamu ment talak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir Iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk

²³Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahubul Arba'ah*, Juz 4, (Beirut : darul fikr, 1969), h. 278

memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S Al Baqarah:23).²⁴

b. surah AtTalak ayat 1:




Artinya;

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu Iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S.at-Talak ayat 1)*²⁵

c. Surah al-ahzab ayat:49

²⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*,(Surabaya, Duta Ilmu, 2005), h.46

²⁵ *Ibid*, h. 816



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'Iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya(Q.S. al-Ahjab:49).*²⁶

2. Dasar Hukum Perceraian Dalam Al-hadist

Di antara hadist Nabi Saw yang menerangkan tentang permasalahan hukum talak adalah hadits riwayat Abu Daud berikut

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
(رواه ابو داود)²⁷

Artinya:

Dari Ibn Umar ra. Katanya: telah bersabda Rasulullah Saw : sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud).

Hadist ini menjelaskan tentang larangan bermain-main dengan masalah talak, karena Allah membenci pelakunya. Oleh karena itu, talak itu hanya boleh

²⁶ *Ibid*, h.600

²⁷ Abu daud sulaiman bin al-asy'ats As-sajistani. *Sunan Abu Daud*, Juz II (Lebanon, Darul Kitab Amaliyah, 2001), , h. 216

terjadi dalam kondisi terpaksa, karenanya Nabi Saw mengancam yang memperlmainkannya, seperti hadist riwayat At-Tirmidzi berikut:

حد ثنا بذلك محمد بن بشار بن دار , حد ثنا عبد الوهاب اللفي , انبا نا ايوب , عن أ
بي قلابه , عن حد ثه , عن ثوبان , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ايما ا
مرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس , فحرام عليها راحة الجنة .
(رواه الترمذي)²⁸

Artinya :

Dari Tsauban, ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : “setiap perempuan yang meminta kepada suaminya cerai denga tanpa sebab, maka haram baginya bau-bauan surga” . (HR. Tirmidzi)

Karena itulah, telah dipandang sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri ikatan perkawinan dalam Islam dan tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Nabi Saw bersabda seperti diriwayatkan Abu Daud berikut :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : ثلاث جد هن جد و هن لمن جد
النكاح و الطلاق و الرجعة . (ر و اه ابو دا و د)²⁹

Artinya :

Dari Abu Daud Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda : tiga perkara yang sungguh-sungguh dipandang sungguhan dan main-mainnya dipandang sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk". (HR. Abu Daud)

²⁸Abu Isa muhammad bin Isa Saurah at-Tirmidzi, *Sunana At-Tirmidzi*, (Beirut :Darul fikri, 1994), juz Iih.402

²⁹Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajistani, Op. Cit., h. 259

3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 113 perkawinan dapat diputus karena:

- 1) kematian
- 2) perceraian dan
- 3) atas putusan penagadilan

Pasal 114 putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian³⁰

4. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perceraian adalah sebagaimana terdapat pada :

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1)

“perceraian yang dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak”.³¹

C. Hukum Talak Dalam Islam

Pada dasarnya hukum perceraian itu adalah boleh, akan tetapi semuanya berdasarkan keadaan suami istri. Oleh karena itu terdapat beberapa hukum dari perceraian berikut ini beberapa penjelasan mengenai hukum perceraian:

³⁰Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta, Siraja Penanda Media Group 2006) h.170-171

³¹Tim pustaka Tinta Mas, *Undang Undang Perkawinan : UU No. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, PP. No. 10 tahun 1983, PP. No 45 1990*, (Surabaya : Pusataka Tinta Mas, 1997), h. 16

1. Talak wajib. Ialah yang dilakukan dua orang hakim (penengah) atau hakim sebagai akibat syiqaq suami istri yang tidak dapat didamaikan, dan kedua hakim berpendapat, bahwa talak lah merupakan jalan penyelesaian mereka yang terakhir.
2. Talak haram, yaitu talak yang dijatuhkan tanpa sebab. Pekerjaan yang demikian akan merugikan kedua pihak dan menghilangkan kemaslahatan mereka yang dapat dicapai oleh perkawinan itu.

3. Talak mubah, yaitu karena ada suatu sebab seperti istri tidak dapat menjaga diri dikala, tidak ada suaminya istri yang berbahaya terhadap suami atau yang tidak baik akhlaknya.
4. Talak sunnat, yaitu talak terhadap istri yang menyia-nyiakan kewajibannya terhadap Allah, seperti tidak mengerjakan ibadah, meskipun sudah berulang kali diperingatkan. atau wanita itu tidak shaleh.
5. Talak makruh, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang shaleh, istri yang berbudi mulia, Rasulullah menganjurkan supaya memilih wanita yang taat kepada agama (shaleh) menjadi istrinya³²

D. Rukun Dan Syarat Talak

Untuk keabsahan terjadinya talak yang dilakukan, maka harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, Adapun rukun talak dan syaratnya ada tiga yaitu :

³²Peunoh Daly,, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT Bula Bintang, 1979), h.247

1. Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak,³³ jadi selain suami tidak boleh menjatuhkan talak³⁴ Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat syarat pihak yang menjatuhkan talak nya yaitu:
 - a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
 - b. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama hanabilah talak oleh anak yang

sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.³⁵

2. Istri. Yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.³⁶ Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak yang disyariatkan sebagai berikut:

³³ Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fikih Wanita, Terjemah Muhammad M Abdul Ghofar*, (jakarta: pustaka al-kautsar 1998), hal. 437

³⁴ Abu bakar jabir Al-jaziri, *Enseklopedi Muslim Minhajul Muslim, Terjemah Fadlhi Bahri* (jakarta: darul Falah, 2000), h.599

³⁵ *Ibid*, h.202

³⁶ *Ibid*, hal. 437

- a. Istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki oleh suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami. Terhadap wanita dalam

masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.³⁷

- b. Ungkapan yang menunjukkan tentang talak; Ungkapan langsung atau sindiran³⁸ dengan syarat harus adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja.

E. Macam-macam Talak

Macam-macam talak ditinjau dari segi tegas tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan tala terbagi kepada :

³⁷ *Op.cit*, h.204

³⁸ Abu bakar jabir Al-Jaziri, *Enseklopedi Muslim Minhajul Muslim, terjemah Fadlhi Bahri* (jakarta: darul Falah, 2000) h.599

1. Talak sarih
2. Talak kinayah

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan terhadap istrinya, menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah ada beberapa macam, yaitu:

1. Talak dengan ucapan,

Talak ini disampaikan oleh suaminya terhadap istrinya dengan mempergunakan lisan dan istrinya mendengar langsung suaminya mengucapkan kalimat talak.

2. Talak dengan tulisan

Talak ini disampaikan suami secara tulisan kepada istrinya kemudian istrinya membacanya dan memahami maksudnya.

3. Talak dengan utusan

Talak ini dianggap sah dengan mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada ditempat lain, bahwa ia tertalak. Dalam hal ini utusan bertindak selaku orang yang mentalak, karena itu talaknya sah.

4. Talak dengan isyarat

Talak ini ialah talak yang dilakukan oleh suami yang bisu. Talak ini dibolehkan bila ia tidak dapat menulis dan tidak tahu menulis.

Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak, dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.

Talak dikatakan talak sunni, jika memenuhi empat syarat :

- a. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, tidak masuk talak Sunni.
- b. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaidh ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haidh, talak terhadap istri yang telah lepas haidh (menopous) atau belum pernah berhaidh, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan

yakni dalam hal *Khulu'* atau ketika istri dalam keadaan haidh, semuanya tidak termasuk talak Sunni.


- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci kendati beberapa saat lalu datang haidh.
 - d. Suami tidak pernah mengumpuli istri ketika masa suci pada saat talak dijatuhkan, talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haidh tetapi pernah dikumpuli, tidak termasuk talak Sunni.
2. Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak *bid'i* ialah:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haidh (manstruasi), baik dipermulaan haidh maupun dipertengahannya, juga ketika istri sedang nifas.
 - b. Talak yang dujatuhkan kepada istri yang sedang suci tetapi pernah dikumpuli suaminya dalam suci dimaksud.
3. Talak *Sunni, wal bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk kategori talak *bid'i*, yaitu :
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah berhaidh atau istri yang telah lepas haidh.
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.³⁹

Kedua jenis talak itu sah oleh hukum, tetapi untuk talak bid'i pelakunya haram karena talak bid'i hukumnya haram.

Pada dasarnya talak hanya dapat dijatuhkan sampai tiga kali. Talak satu dan dua masih membuka peluang bagi mantan suami istri itu untuk rujuk (kembali) lagi sebelum habis masa iddahya, atau menikah lagi jika telah habis masa idahnya. sebagaimana firman-Nya dalam surah Al Baqaroh ayat:229 yang berbunyi:



³⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta, ttp, 1984), h.227-228




Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S. Al Baqarah:229)⁴⁰

Sedangkan talak tiga, suami istri tidak diperkenankan rujuk atau menikah kembali kecuali mantan istrinya itu telah menikah dengan orang lain, telah diceraikan dan telah habis masa Iddahnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 230 yang berbunyi:



⁴⁰ Ibid, h. 45

Artinya:

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(Q.S Al-Bqarah: 230).⁴¹

Dari dua firman Allah diatas, lalu dikelompokan bentuk-bentuk talak sebagai berikut:

1. Talak *raj'i*

Ialah talak satu dan dua tanpa adanya penebus talak (*iwadl*) dari istri untuk suami, dimana dalam masa *iddah* suami dapat merujuk kembali kepada istrinya tanpa akad.

2. Talak *ba'in sugra*

Yaitu talak satu dan dua, baik dijatuhkan sekaligus maupun berturut-turut, disertai dengan *iwadl* dari istri untuk suami dimana suami masih dapat kembali dengan istrinya dengan akad baru.

Ada tiga macam talak *ba'in sugra* yaitu:

- a. Talak yang terjadi *qabla dukhul* (sebelum berhubungan seksual);
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. Talak *ba'in qubra*

⁴¹ *Ibid*, h.46

Talak *ba'in qubra* yaitu talak tiga, baik dijatuhkan sekaligus atau berturut-turut, dimana seorang suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan istrinya kecuali mantan istri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian bercerai setelah melakukan hubungan suami istri, dan telah habis pula masa *iddahnya*.⁴²

F. Talak Raj'i

Yang dinamakan talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas istrinya yang pernah disanggamai dalam arti yang sebenarnya, tanpa untuk penganti rugi atas mas kawin yang telah diberikanya dan tidak pernah ditalakinya

atau telah pernah, tetapi dengan talak satu.⁴³ Talak hukumnya makruh bila ia dapat dicegah, bila diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya.⁴⁴ Kendatipun dalam agama Islam mengakui perceraian (talak) namun perbuatan talak ini adalah suatu perbuatan yang tercela lebih-lebih kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat.⁴⁵ Seorang pria yang telah menceraikan istrinya tiga kali, tidak boleh menikah kembali kepada bekas istrinya itu, sebelum istrinya itu menikah dengan pria lain.⁴⁶

⁴²Juhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (bandung: Mizan,1994) h.93-95

⁴³Sayid Sabiq terjemah Drs.H.Kahan Masyhur, *Fikih Sunnah* 8, (Jakarta: Kalam Mulia,1990) h. 68

⁴⁴Prof.Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996) h.82

⁴⁵Drs.H.M.Asywadie Syukur.LC, *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu 1985) h. 24

⁴⁶H.MD.Ali Al-Hamidy, *Islam Dan Perkawinan*, (Bandung: Almaarif, 1983) h.52

(فَصْلٌ) واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها . فان انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فان طلاقها ثلاثا لم تحل له الا بعد وحود خمس شرائط : انقضاء عدتها منه وتزويجها منه بغيره ودخوله بها واصابته وبينونتها منه وانقضت عدتها منه ⁴⁷

Artinya:

(Pasal) Jika seorang menceraikan istrinya 1 atau 2 kali, maka ia boleh merujuknya, sebelum habis masa Iddahnya. Jika sudah habis, ia boleh menikahinya lagi dengan akad baru, dan istrinya beserta dia itu tetap pada bilangan sisa talak (yakni jika talaknya jatuh satu, maka tersisa dua talak lagi dan jika telah jatuh talak tiga, maka tidak ada sisanya). Jika suami menceraikan istrinya tiga kali, maka istrinya itu tidak halal baginya (tidak boleh dinikahinya) kecuali sesudah ada lima syarat, yaitu: 1. Habis masa Iddahnya dari suaminya (mantan suami tersebut), 2. Dinikahkan (perempuan itu) dengan laki-laki lain, 3.

Sudah dikumpulinya dan dijamah (bersenggama) oleh laki-laki lain yang menikahnya itu, 4. Sudah diceraikan oleh laki-laki lain tersebut, 5. Habis masa Iddahnya laki-laki lain tersebut.

Pasal menerangkan tentang hukum-hukumnya raj'ah/rujuk, menurut bahasa kata "raj'ah" berarti "sekali kembali" sedangkan menurut syara adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah talak bukan ba'in kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Apabila seorang (suami) mentalak istrinya satu kali atau dua, maka baginya boleh merujuknya tanpa seijin istrinya, selama iddah belum selesai. Dan berhasil rujuk dari orang yang bisa berucap dengan beberapa lafadl yang antara lain: " Aku kembali lagi kepadamu", dan kalimah yang dikembalikan kepadanya. Menurut pendapat yang paling sah bahwa ucapan orang yang merujuk : "Aku mengembalikanmu kepada

⁴⁷Abu Syu'ja Ahmad bin HusainAl-Asyfhani, Matan Goyah Wa Taqrib, (Haramain.tt) h.47

pernikahanku" atau "Aku memegangmu atas pernikahan" maka kedua terang dalam hal merujuk. Dan ucapan perujuk "Aku mengawinimu" atau "Aku menikahimu"keduanya adalah kinayah (sindiran).

Syarat orang yang merujuk yaitu jika dia bukan orang yang ihram, maka harus orang yang ahli nikah dengan sadar diri, dann ketika yang demikian itu, maka sahlah rujuknya orang yang mabuk, tidak sah rujuk orang yang murtad, anak kecil dan orang gila, karena masing-masing mereka itu bukan orang ahli nikah dengan sadar diri. Berbeda dengan orang bodoh atau budak, maka perujukan keduanya

adalah sah tanpa sepengetahuan sang wali atau sayyid (tuan), meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sebentar untuk memperoleh sang wali dan tuan. Jika sudah habis masa iddah si perempuan yang tertalak raj'i, maka halal bagi sang laki-laki (suami) menikahnya dengan akad nikah baru. Dan perempuan yang tertalak raj'i bersama suaminya sesudah terjadi akad nikah yang baru itu, maka baginya masih ada sisa dari talak, baik perempuan tersebut sudah bertemu dengan suami lain (suami yang bukan pertama) atau tidak. Apabila si suami menjatuhkan talak tiga kepada sang istri jika orang yang bebas (merdeka), atau talak dua jika budak sebelum terjadi jimak atau sesudahnya, maka tidak halal baginya (untuk kembali dengan istrinya itu) kecuali setelah adanya 5 syarat, yaitu:

1. Sudah sampai habis masa iddah sang perempuan dari suami yang mentalaknya.
2. Perempuan itu sudah kawin lagi dengan laki-laki lain selain suami yang mentalaknya dengan perkawinan yang sah.
3. Sang suami lain (bukan yang pertama) tersebut sudah menjimaknya dan sudah mengenainya, yaitu sekira sudah memasukan *hasyafah* atau menurut perkiraan bagi orang yang telah putus *hasyafahnya* dengan dimasukkan kedalam *kubul* perempuan.
4. Pihak suami (bukan yang mentalak) sudah mentalak ba'in kepadanya.
5. Telah habis selesai masa iddah dari suami lain tersebut.⁴⁸

⁴⁸Drs.H.Imron Abu Amar, op, cit hal 69-70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis studi kasus terhadap suami mengenai gambaran serta alasan terjadi talak melebihi dua kali tersebut. Sedangkan untuk lokasi adalah di Desa Tegalmulya khususnya Blok Widara. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena ada suami yang pernah menikah dengan enam istri dan pernah mentalak kepada kedua istrinya sampai pada jumlah talak keenam.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah suami yang melakukan talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objeknya adalah gambaran, alasan, serta dampak hukum terjadinya talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

3. Data dan Sumber Data

1. Data

31

- a. Identitas Responden, meliputi: nama, umur, anak, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
- b. Gambaran, alasan, serta dampak hukum terjadinya talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

2. Sumber Data

- a. Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yakni suami yang melakukan talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.
- b. Informan, yaitu orang-orang yang mengetahui dan dapat memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung kepada para responden dan informan penelitian ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penulis.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu peyeleksian secara selektif dan intensif terhadap data yang telah diperoleh sehingga diperoleh data yang sempurna.
- b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, berdasarkan landasan teori yang ada, sehingga dapat diketahui gambaran serta alasan talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu.

6. Tahap Penelitian

Agar penelitian secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan.

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama yang akan diteliti ini, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “ Talak Raj'i Melebihi Dua Kali Di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu”. Untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan di Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian di seminarkan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan terjun langsung kelapangan melakukan wawancara kepada responden dan informan secara langsung.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpulkan, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing dan kategoris yang kesemuanya

dituangkan dalam laporan penelitian pada Bab VI, kemudian data-data tersebut di analisis secara kualitatif.

4. Tahapan Penyusunan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisnya. Untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing, hingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul Talak Raj'i Melebihi Dua Kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Desa Tegalmulya berada di ujung timur Indramayu yang berbatasan dengan Kota Cirebon (Desa

Kapetakan) Desa Tegalmulya berada di Kecamatan Krangkeng, letaknya berada di antara beberapa Desa diantaranya :

- * Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dukuh Jati
- * Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedokan Bunder
- * Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedung Wungu
- * Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kapringan

Sedangkan letak Desa Tegalmulya lebih kurang 5 (lima) km, dari Ibu Kota Kecamatan Krangkeng terdiri dari tiga Blok : pertama Blok Kelampok, kedua Blok Widara, dan yang ketiga Blok Bakung. Setiap Blok mempunyai penghulu masing-masing, tetapi dikoordinasikan oleh ketua penghulu yang bertempat di Desa Kelampok, karena kantor Desa Tegalmulya berada di Blok Kelampok.

Jumlah

Kedaaan Desa Tegalmulya:

- * Untuk cuaca panas dan jarang hujan (gersang).
- * Mesjid 2 buah, Mushola 9 buah, TK 1 buah, SD 3 buah, SMP 1 buah
- * Sebagian jalan berbatu, corblok dan banyak yang tanah
- * Mata pencaharian adalah pertanian, perkebunan dan peternakan.
- * Pendidikan (sekarang) SMP dan SMA, (orang dahulu) SD saja tidak lulus.
- * Pekerjaan untuk perempuan banyak menjadi TKI, sedangkan laki-laki menjadi Buruh Bangunan.

* Tingkat pernikahan, banyak yang menikah muda, untuk perceraian selama setahun hanya satu yang tercatat di Pengadilan Agama dan banyak yang bercerai secara kekeluargaan saja.

B. Gambaran Talak Raj'i Melebihi Dua Kali di Desa Tegalmulya

Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 1 bulan, di Desa Tegalmulya. yang terdiri dari tiga Blok, yang pertama Blok kelampok. yang kedua Blok Widara. yang ketiga Blok Bakung. Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Terhadap responden yang melakukan talak raj'i melebihi dua kali di Desa Tegalmulya Blok Widara .

Menurut Informan, responden berasal dari Desa Dukuh Jati sebelah utara Desa Tegalmulya, responden anak dari pasangan suami istri yang bernama Rasita dan Kartem, responden anak ketiga dari enam bersaudara, kakak pertama yang bernama Waslam, kedua Kardi. Dan tiga adik, yang pertama Jumadi, kedua Mukidin, ketiga Kanif. Responden termasuk dari keluarga yang kurang mampu. Karena dari keluarga Buruh Tani (karena tidak mempunyai tanah persawahan). Dan responden tidak pernah sekolah karena pada zamanya yang bisa sekolah hanya dari kalangan atas (anak tuan tanah), karena dari kalangan keluarga yang kurang mampu responden rajin membantu keluarganya untuk mengurus tanah orang lain, dan kadang mencari ikan di sungai kecil untuk sekedar makan.

Kenapa responden punya istri enam, menurut informan karena suka kawin (mau enaknya saja) karena menikahi wanita sekedar mendapatkan hartanya dan menikmatinya setelah itu kawin lagi dengan yang lain. Walaupun sebenarnya

responden rajin bekerja (membantu pertanian) dan mencari ikan. Responden menikah dengan keenam anak perempuan dari beberapa majikanya yang dahulu responden pernah bekerja membantu pertanian mereka. Sedangkan menurut informan, menikahnya responden karena supaya enak hidupnya (punya tanah dari istrinya).

Responden I

Nama : Wadira

Umur : 60

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tani

Anak : Kairiyyah

Mufliha

Syamsiruddin

Watini

Jazirotullela

Istri : Dartem (Dukuh Jati)

Sarona (Karang Anyar)

Musana (Widara)

Miryati (Dukuh Guna)

Misna (Gopala)

Hj.Kanifah (Widara)

Alamat : Desa Dukuh Jati Kecamatan Krangkeng Kabupaten
Indramayu Jawa Barat

Responden dilahirkan di Desa dukuh jati, dari pasangan suami istri Rasita dan Kartem. Ketika berumur 20th menikah dengan seorang wanita yang bernama Dartem, dari Desa Dukuh Jati. Pernikahan yang pertama dengan dartem ini hanya kurang lebih satu tahun pernikahan, setelah itu terjadi perceraian.

Selang beberapa bulan, dari perceraian dengan Dartem, Responden menikah lagi dengan Saron, dari Desa Karang Anyar. Pernikahan yang kedua responden dengan Saron kurang lebih lima tahun, pada awal-awal pernikahan kelihatan harmonis dan antara kedua suami istri ini saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sampai bertahan selama kurang lebih lima tahun. Tetapi setelah responden kenal dengan Musana, rumah tangganya dengan Saron sering terjadi pertengkaran sampai berujung pada perceraian.

Tak beberapa lama bercerai dengan Saron. Responden menikah lagi dengan Musana, dari Desa Tegalmulya Blok Widara. Pernikahan responden yang ketiga ini cukup lama, karena didasarkan pada saling mencintai serta saling pengertian, dan rumah tangganya dengan istri ketiga ini di karuniai empat orang anak. Yang pertama Kairiyah sekarang berumur 30th, kedua Mufliha sekarang berumur 28th, ketiga Syamsiruddin sekarang berumur 26th, dan anak yang keempat Watini sekarang berumur 24th. Rumah tangganya belakangan sering terjadi pertengkaran, karena masalah ekonomi dan masalah kawin lagi. Responden pernah mentalak Musana sebanyak dua kali /dua kali talak bain qubra atau talak enam kali.

Setelah bercerai dengan istri ketiga yang bernama Musana. Responden menikah lagi dengan wanita yang bernama Miryati, dari Desa Dukuh Guna.

Pernikahan responden dengan istri keempatnya ini hanya kurang lebih satu tahun. dan responden menceraikanya, karena responden rujuk kembali dengan istri ketiganya yang bernama Musana. Yang sudah dikaruniai satu anak yang bernama Kairiyyah.

Setelah rujuk dengan Musana, istri ketiganya. Rumah tangganya kembali dikarunia dua orang anak lagi, yang bernama Mufliha dan Syamsirruddin. Ketika anak ketiganya berumur satu tahun rumah tangganya kembali terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian talak dua untuk Musana karena responden menikah lagi dengan Misna.

Setelah bercerai dengan Miryati, responden rujuk lagi dengan Musana dan bercerai lagi dengan Musana karena responden menikah lagi dengan Misna dari Desa Gopala, pernikahan dengan istri kelimanya ini hanya kurang lebih satu tahun. dan mentalaknya, karena responden rujuk lagi dengan Musana. Dan kembali dikarunia anak yang keempatnya yang bernama Watini. Setelah punya anak yang keempat responden kembali mentalak Musana yaitu talak bain qubra .

Setelah mentalak Musana responden menikah lagi dengan Hj.Kanifah dari Desa Tegalmulya Blok Widara. pernikahannya dengan istri keenamnya ini cukup lama, tetapi hanya dikarunia seorang anak yang bernama, Jazirothullela yang sekarang berumur 18th. Setelah dikarunia anak, rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang menurut responden karena istri sering cemburuan karena sering pulang larut malam dan kadang tak pulang kerumah. Pernikahan dengan istri keenam ini sering terjadi talak, tetapi rujuk kembali karena saling mencintai, talak

yang terjadi karena sebab pertengkaran karena istri pacaran lagi dengan orang lain dan tidak mengaku akhirnya responden menjatuhkan talaknya.

Talak yang terjadi antara responden dengan istri yang bernama Hj.Kanifah ini, satu-satu sampai pada jumlah talak enam kali, atau talak bain qubra. Sampai sekarang responden hanya hidup sebatang kara, tinggal dimana saja. kadang dirumah saudara, kadang di mushola, dan hidup tidak ada yang mengurus alias terlantar. Karena responden sudah tua dan stroke, tetapi kadang anak-anaknya menjenguknya dan memberinya makan dan pakaian.⁴⁹

Informan I

Nama : Hj.Kanifah

Umur : 55

⁴⁹ Wadira, Wawancara Pribadi, Indramayu, 6 November 2013, Jam 14.00 Wib

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Anak : Munawwarah

Akhmad Bustomi

Fairus

Abdul Wahab

Haudil Ulum

Jazirothullela

Suami : H.Abdul Hamid (Tambi)

H.Badowi (Malaysia)

Wadira (Dukuh Jati)

H.Waliah (Srengseng)

Alamat : Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng
Kabupaten Indramayu Jawa Barat

Di Desa Tegalmulya Blok Widara, lahirlah anak yang bernama Hj.Kanifah. Dari pasangan suami istri Abdullah & Hj.nastain. Ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 12th dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan H.Abdul Hamid, dari Desa Tambi. Keduanya menjadi pasangan suami istri yang harmonis dan di karuniai beberapa anak, tetapi yang hidup hanya dua orang saja, yang pertama Munawwarah ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 22th dan yang kedua Akhmad Bustomi ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 24th. Selang beberapa tahun H.Abdul Hamid meninggal dunia .

Setelah beberapa tahun berstatus janda Hj.Kanifah dilamar oleh H.Badowi asal Malaysia dan menikah ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 29th , serta bertempat tinggal di Desa Tegalmulya Blok Widara, mereka berdua menjadi pasangan yang serasi *sakinah mawaddah warrahmah* sampai mempunyai tiga orang anak; yang pertama Fairus ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 32th , kedua Abdul Wahab ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 34th dan yang ketiga Haudil Ulum ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 35th selang berapa bulan dari kelahiran anak ketiga ini H.Badowi meninggal dunia.

Setelah setahun ditinggal mati oleh suami keduanya, Hj.Kanifah menikah lagi dengan Wadira asal Dukuh jati. Dan di karuniai satu anak yang bernama

Jaziro tullela ketika Hj.Kanifah berumur kurang lebih 37th. Selang beberapa tahun rumah tangganya sedikit kurang harmonis, yang mengakibatkan kedua harus berpisah, karena Wadira mengucapkan talak satu kepada Hj.Kanifah dengan alasan sering menuduh selingkuh. Dengan ucapan talak “ saya talak kamu talak satu “ tetapi sebelum habis masa Iddah Wadira merujuk kembali dengan Hj.Kanifah seraya berkata “ mulai sekarang kamu menjadi kewajibanku dan saya rujuk kembali” kemudian menjadi satu keluarga lagi. Selang beberapa bulan talak yang kedua kalinya karena sebab suami sering keluar malam, pulang pagi hari, setelah sampai rumah marah-marah sama istri, dan istri sering dituduh main dengan laki-laki lain dan akhirnya terjadilah talak yang kedua kalinya, sampai habis masa Iddah. Selang beberapa tahun rujuk kembali dan menjadi suami istri lagi tanpa adanya nikah baru.

Setelah beberapa bulan talak raj'i melebihi dua kali dengan suami ketiganya. Hj.Kanifah menikah kembali dengan H.Waliah asal Srengseng, atas perintah ulama setempat atau adik kandung informan. Tetapi pernikahan tak berjalan begitu lama, padahal tak ada masalah antara keduanya. Tanpa di ketahui alasannya Hj.Kanifah meminta kepada suami keempatnya agar mencerainya tanpa alasan, padahal pernikahannya baru beberapa bulan saja. Menurut informan mentalak H.Waliah ini atas perintah Wadira, setelah H.Waliah mentalak Hj.Kanifah, beberapa bulan kemudian langsung Wadira rujuk kembali dengan Hj.Kanifah dan menjadi suami istri kembali sampai terulang talak melebihi dua kali lagi. Jadi Wadira mentalak Hj.Kanifah sebanyak *enam kali* talak dan sekarang dalam keadaan talak dan tak mau rujuk lagi karena alasan sudah tua.⁵⁰

Informan II

Nama : Musana

Umur : 46

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Anak : Kairiyyah

Mufliha

Syamsiruddin

Watini

⁵⁰Hj.Kanifah, Wawancara Pribadi, Indramayu, 4 November 2013, Jam 16.00 Wib

Suami : Wadira (Dukuh Jati)

Makidi (Widara)

Alamat :Desa. Tegalmulya Kecamatan. Krangkeng Kabupaten.

Indramayu Jawa Barat

Informan dilahirkan di Desa. Tegalmulya, dari pasangan suami istri yang bernama Kasnaim dan Sukinih. Ketika informan berumur 15th menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wadira, dari Desa Dukuh jati. Pernikahan sangat harmonis sampai dikaruniai 4 orang anak, tetapi ada masalah dalam rumah tangganya, ketika dikarunia anak pertamanya yang bernama Kairiyyah, sekarang berumur 30th. Suami tercinta meninggalkan rumah tanpa ada kabar, setelah

beberapa bulan dicari ternyata Wadira menikah lagi dengan Miryati dari Desa Dukuh Guna. dan menjatuhkan talak satu kepada informan.

Tetapi pernikahan Wadira dengan Miryati kurang begitu harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Apalagi setelah tau bahwa wadira sudah punya istri, akhirnya terjadi perceraian antara Wadira dan Miryati. Padahal rumah tangganya baru 1(satu) tahun setelah cerai dengan Miryati, Wadira rujuk kembali dengan informan sampai dikaruniai anak kedua yang bernama Mufliha sekarang berumur 28th, anak ketiga yang bernama Syamsiruddin sekarang berumur 26th dan anak yang keempat yang bernama Watini sekarang berumur 24th. ketika anak yang keempat masih kecil sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah, dan masalah sering tidak ada dirumah, karena sering bertengkar akhirnya Wadira mentalak informan lagi .

Setelah diketahui ternyata suami tercinta menikah lagi dengan Misna dari Desa Gopala dan menceraikan informan talak dua. Kehidupan rumah tangga dengan Misna tidak berjalan lama, kurang lebih 1th pernikahan. Kemudian Wadira menceraikan Misna dengan alasan mau rujuk kembali dengan informan, karena masih saling mencintai. Setelah rujuk dengan responden dan mengasuh anak secara bersama-sama dan mencari nafkah dengan bekerja kepada seorang janda kaya, karena sering bertemu dengan janda kaya, suami informan menaruh harapan kepada janda kaya tersebut dan ingin menikahinya, maka terjadilah talak yang ketiga / talak bain qubra.

Selang beberapa tahun berpisah dengan suami. Informan dinikahi oleh Makidi dari Desa Tegalmulya. tetapi pernikahan hanya beberapa minggu saja,

karena suami tercinta ingin merujuk kembali. setelah informan bercerai dengan Makidi beberapa minggu kemudian suami tercinta merujuk kembali, setelah mentalak satu Hj.Kanifah. Dan mengasuh anak bersama-sama walaupun sering terjadi pertengkaran karena alasan suami sering tidak dirumah dan kurangnya ekonomi rumah tangga yang menjadi kewajiban suami, tetapi lagi-lagi suami membikin ulah yang membuatnya kesal informan karena suami rujuk lagi dengan Hj.Kanifah dan menjatuhkan talak tiga sekaligus sampai sekarang.⁵¹

⁵¹ Musana, Wawancara Pribadi, Indramayu, 6 November 2013, Jam 17.00 Wib

Informan III

Sebut saja namanya SF hubungan dengan Hj.Kanifah adalah adik kandung sekaligus Ust di Desa Tegalmulya Blok Widara, yang SF ketahui tentang talak raj'i yang dilakukan oleh kakak kandungnya dengan suami ketiganya yaitu Wadira, talak yang dijatuhkan keduanya SF kurang begitu mengetahui tanggal maupun tahunnya. Tetapi yang SF ketahui hanya kawin pertamanya dengan Wadira yaitu pada tahun 1994, selang setahun pernikahannya mempunyai satu orang anak yang bernama Jazirotullesa, dan pernikahannya dengan kakaknya sering terjadi salah faham, apalagi setelah diketahui bahwa Wadira sudah punya istri sebelumnya yaitu Musana dan sudah mempunyai empat orang anak.

Tetapi masalah ini tidak sampai pada talak, dan yang menjadi sebab talaknya adalah menurut SF adalah Wadira sering cemburuan kepada kakaknya sampai menuduh kakaknya punya pacar lagi, atau berselingkuh. Padahal kakaknya hanya menerima tamu dan menyapa orang yang lewat depan rumahnya saja, tetapi karena suka cemburuan sering memarahi dan melakukan kekerasan kepada kakaknya dan sampai mengucapkan talak satu.

Setelah responden mentalak kakaknya, selang beberapa bulan dalam masa Iddahnya Wadira merujuk kembali sampai terulang talak tiga kali. setelah habis talaknya kakaknya menikah lagi dengan KH.Waliah atas perintah informan karena sudah masuk talak bain qubra sekitar tahun 2008. Tetapi pernikahannya kurang dari enam bulan, kemudian KH.Waliah menjatuh talak lagi karena ancaman Wadira. Dan kemudian Wadira merujuk kembali dengan Hj.Kanifah sampai terjadi talak bain qubra lagi karena sering bertengkar.

Yang SF ketahui Wadira orangnya mudah mengucapkan talak, cemburunya besar dan orang *Gelo* tau hukum tetapi seperti orang yang tak tau hukum, karena anggapanya kalau talak belum masuk ke Pengadilan Agama belum terjadi talak, dan masih boleh di rujuk kembali. Yang membikin SF marah ketika sudah terjadi talak tiga, Wadira masih di rumah kakanya hingga beberapa bulan, setelah SF mengetahui bahwa kakanya sudah jatuh talak enam kali pada awal bulan tahun 2013 akhirnya SF mengusir Wadira dari rumah kakanya.⁵²

Informan IV

Adalah ZN kakak ipar dari Musana, istri pertama Wadira yang sering jatuh talaknya, yang ZN ketahui masalah talaknya adalah talak pertama yang terjadi

ketika Musan punya anak pertama. karena Wadira menikah lagi dengan orang Dukuh Guna, setelah itu rujuk kembali dengan Musana, sampai punya anak empat. dan terjadi talak lagi karena menikah lagi dengan orang Gopala, setelah itu rujuk kembali. tetapi tak begitu lama terjadi talak lagi, dan Wadira menikah lagi dengan Hj.Kanifah. setelah itu rujuk lagi dengan Musana sampai jatuh talak enam kali. Yang menjadi sebab terjadi talak raj'i ini yang ZN ketahui adalah Wadira orangnya suka kawin lagi, padahal susah dalam masalah ekonomi dan kurang memberi nafkah pada anak istrinya.⁵³

⁵²SF, Wawancara Pribadi, Indramayu, 15 November 2013, Jam 13.00 Wib

⁵³ZN, Wawancara Pribadi, Indramayu, 16 November 2013, Jam 16.00 Wib

Informan V

Sebut saja namanya HA kiyai Desa Tegalmulya Blok Widara. HA mengetahui dan menyaksikan rujuk Wadira dengan Hj.Kanifah sekitar tahun 2008, yang disaksikan empat orang saudaranya. Sambil mendengarkan masalah yang terjadi diantara keduanya, yang HA ketahui masalahnya adalah Wadira mudah mengucapkan talak kepada Hj.kanifah, karena sering menuduh istrinya selingkuh lagi sama orang lain. Yang HA ketahui Wadira dulunya adalah pembantu Hj.kanifah, yang mengurus sawah dan ladang Hj.Kanifah.

Karena sering bertemu tumbuh rasa saling cinta akhirnya menikah antara majikan dan pembantu. Tetapi Wadira tidak tau diri, malah sering menuduh istrinya

pacaran lagi, sampai terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian sampai jatuh talak enam kali.

Dan yang HA ketahui tentang pernikahan Wadira dengan Musana adalah mereka berdua mempunyai empat orang anak. tentang talaknya ketika terjadi talak tiga dan pengen rujuk HA menjadi saksi rujuk keduanya. Dan untuk masalah yang HA ketahui Wadira suka kawin lagi, dan mudah rujuk lagi tanpa mengindahkan waktu Iddah. Padahal Wadira tau hukum tetapi seperti orang yang tak tau hukum, akhirnya terjadi kawin, talak dan rujuk yang tak jelas hukumnya.⁵⁴

⁵⁴ HA, Wawancara Pribadi, Indramayu, 17 November 2013, Jam 17.00 Wib

Kepala Desa Tegalmulya mengetahui talak raj'i melebihi dua kali, hanya sekedar tahu saja. Bahwa responden melakukan talak raj'i melebihi dua kali kepada kedua istrinya, yang kebetulan berada dalam satu Desa. Tetapi tidak mengetahui kalau responden mempunyai enam orang istri, dan keempat istrinya bukan dari Desa Tegalmulya, apalagi untuk bulan talak dan rujuknya. Karena talak dan rujuknya responden hanya diketahui responden dan kedua istrinya saja. Karena talak pertama, rujuk pertama, talak kedua, rujuk kedua, talak ketiga kepada istri ketiganya tidak disaksikan oleh siapapun. Hanya sekedar diketahui oleh informan bahwa responden sudah mentalak istri ketiganya. Untuk rujuk

setelah habis jumlah talak baru disaksikan oleh saudara-saudara dari pihak istri saja diantaranya informan ZN dan yang lainnya informan tidak mengetahuinya.

Sedangkan KUA / Penghulu hanya mengetahui waktu menikahnya responden dengan istri ketiganya yang bernama Musana, dan waktu rujuk setelah jatuh talak tiga, yaitu Musana menikah dengan Makidi (tukang *ngelet*) selama satu minggu yaitu pada tahun 1996, kemudian responden rujuk lagi dengan Musana, setelah responden menjatuhkan talak satu kepada Kanifah. Tetapi penghulu tidak mengetahui bulan dan tahun talak pertama, rujuk pertama, talak kedua, dan rujuk kedua, antara responden dengan Musana. Untuk pernikahan di Desa Tegalmulya di tahun 2013 hanya ada 125 pernikahan yang terbagi kedalam tiga penghulu di tiga Blok, tetapi untuk perceraian cuma ada satu yang tercatat/minta bantuan penghulu untuk mengurusnya, selainya perceraian hanya terjadi secara kekeluargaan.

Dan yang penulis ketahui Wadira dilahirkan pada tahun 1954, mempunyai enam orang istri yang umur pernikahannya hanya beberapa tahun. Menurut responden, istri pertama Dartem menikah pada bulan 2/1974, tetapi pernikahannya Hanya satu tahun. Pada bulan 1/1975 responden bercerai dengan Dartem, menikah dengan Istri kedua Sarona, yang umur pernikahan lima tahun. Pada bulan 12/1980, responden bercerai dengan Sarona. Menikah dengan istri ketiga Musana yang telah jatuh talak sampai enam kali talak.

Menurut informan talak pertama terjadi ketika Musana mempunyai anak pertama, pada bulan 10/1983. Karena Wadira menikah lagi dengan istri keempatnya yaitu Miryati. Tetapi pernikahannya hanya satu tahun, pada bulan

10/1984. Responden bercerai dengan Miryati kemudian merujuk lagi dengan Musana. Karena menurutnya baru jatuh talak satu padahal sudah habis masa iddahnya. Setelah rujuk kembali, selang beberapa tahun Wadira dengan Musana mempunyai anak kedua pada bulan 3/1986, anak ketiga pada bulan 10/1987, ketika anak ketiga masih bayi Wadira menjatuhkan talak kedua kepada Musana pada bulan 12/1987. Karena menikah lagi dengan Misna. pernikahan dengan Misna hanya satu tahun, pada bulan 10/1988. Responden menceraikan Misna, setelah itu rujuk kembali dengan Musana, kemudian dikarunia anak keempat pada bulan 7/1989. Tetapi rumah tangganya kurang begitu harmonis, karena suka bertengkar, baik masalah sering kawin, kurang memperhatikan nafkah, padahal sudah mempunyai 4 anak dari Musana. Bulan 3/1994, Wadira menjatuhkan talak yang ketiganya kepada Musana karena menikah lagi dengan Hj.kanifah.

Hj.Kanifah seorang janda kaya, yang sudah mempunyai lima orang anak, dan mempunyai dua orang suami yang di cerai mati. menurut informan, Wadira dan Musana dulunya adalah seorang pembantu, yang membantu mengurus tanah dan perkebunan milik Hj.Kanifah. setelah beberapa lama menjadi pembantu Wadira suka kepada Hj.Kanifah dan ingin menikahinya. Padahal Wadira masih menjadi suami Musana, yang mempunyai empat anak. Tetapi karena orangnya suka nikah dan maunya enak saja, akhirnya Musana di ceraikannya padahal anak-anaknya masih kecil. Wadira menikahi Hj.Kanifah, menurut informan pernikahannya kurang lebih terjadi pada bulan 3/1994. Perkawinannya dengan Hj.Kanifah dikaruniai satu orang anak pada bulan 4/1995. Menurut informan, rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, apalagi istri ketiganya sering

menuntut nafkah untuk anaknya dan menuduh Hj.Kanifah merebut Wadira darinya. karena sering terjadi pertengkaran akhirnya Wadira menjatuhkan talak satu kepada Hj.Kanifah Karena ingin merujuk kepada Musana. Pada bulan 6/1996, tetapi karena talaknya habis akhirnya meminta kepada *Tukang Ngelet* / Mukhalil untuk menikahi Musana yaitu Makidi atas perintah ulama setempat tetapi pernikahannya kurang dari satu minggu karena Makidi adalah Mukhalil bayaran.

Setelah Makidi disuruh menceraikan Musana, kemudian Wadira rujuk lagi dengan Musana, yang disaksikan oleh kiyai setempat dan keluarga dekat. Selang beberapa tahun, terjadi rujuk lagi dengan Hj.Kanifah pada bulan 12/1999 padahal masa iddah nya sudah habis, dan menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada Musana. Setelah rujuk dengan Hj.Kanifah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Wadira sering cemburuan kepada Hj.kanifah dan menuduh yang tidak-tidak, seperti selingkuh atau pacaran dengan orang lain. Padahal menurut informan cuma menerima tamu laki-laki dan menyapa laki-laki di jalan karena ramahnya, tetapi Wadira selalu cemburu dan marah-marah kepada Hj.Kanifah dan kemudian mentalaknya yang kedua kalinya.

Setelah jatuh talak enam kepada Musana, Wadira rujuk lagi dengan Hj.kanifah dan menjadi keluarga yang rukun dan harmonis. Tetapi pada awal tahun 2007 menurut Informan, terjadi masalah yang sering terjadi yaitu cemburu Wadira kepada Hj.Kanifah yang berlebihan, sampai terjadi kekerasan rumah tangga seperti memukul. Dan akhirnya Hj.kanifah meminta kepada Wadira untuk mentalaknya dan Wadira menjatuhkan talaknya yang ketiga kalinya kepada

Hj.kanifah. Pada bulan 1/2008 Hj.kanifah menikah lagi dengan H.Waliah, tetapi pernikahnya tak begitu lama, kurang dari enam bulan terjadi perceraian. Yang menurut informan karena ancaman Wadira kepada Hj.Kanifah untuk menceraikan H.waliah.

Pada bulan 8/2008 terjadilah rujuk lagi, Wadira dengan Hj.kanifah yang dihadiri tiga saudara dan satu Kiyai diantaranya informan, menurut informan Wadira orangnya mudah mengucapkan talak dan orangnya sering cemburuan yang berlebihan. Setelah rujuk yang ketiga kalinya dengan Hj.kanifah, rumah tangganya kelihatan harmonis, tetapi masih terjadi talak lagi satu persatu. Dan Wadira masih tinggal di rumah Hj.kanifah sampai talak yang keenam kali. Setelah jatuh talak yang keenam kali, Wadira tetap tinggal di rumah Hj.Kanifah, karena alasan menemani anaknya dan mengurusinya. Baru setelah diketahui oleh informan Wadira tetap ada di rumah Hj.kanifah, padahal talaknya sudah habis. Dan menurut responden talak empat, lima, dan enam tak bisa habis pada masa iddah sudah rujuk lagi, padahal talak enam jatuh pada awal tahun 2013. Menurut informan talak keempat jatuh sekitar tahun 2009 dimusim paceklik, dan rujuk lagi pada musim padi. Karena Wadira sering membantu pertanian Hj.Kanifah dan untuk talak lima, enam informan kurang begitu jelas. tetetapi yang penulis ketahui talak enam jatuh pada awal tahun 2013, dan Wadira diusir dari rumah Hj.Kanifah oleh saudaranya. Karena sudah habis talaknya, dan sekarang Wadira tinggal kadang di rumah saudara yang lain, dan lebih banyak tinggal di Musholla.

Alasan terjadinya talak raj'i melebihi dua kali yang penulis ketahui, setelah mengadakan penelitian adalah karena Wadira yang menjadi kepala rumah tangga

malah senang kawin lagi, dan malah mudah mengucapkan talak kepada istrinya. Karena punya rasa cemburu yang berlebihan kepada istrinya, dan orangnya kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah. Dan sering terjadi pertengkaran, saling mengejek antara istri-istrinya terutama istri yang sering di talak rujuk oleh Wadira, dan menurut Informan wadira orangnya *Gelo* tau hukum tetapi seperti tidak tau. karena memperlakukan talak raj'i yang tak jelas hukum talak rujuknya, dan kecemburuannya yang berlebihan sampai terjadi kekerasan rumah tangga seperti memukul dan sering mengabaikannya.

C. Analisis Talak Raj'i Melebihi Dua Kali di Desa Tegalmulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 1 (Satu) bulan di Desa Tegalmulya Blok Widara kepada 1 orang responden yang melakukan talak raj'i melebihi dua kali dan beberapa informan. Penulis menemukan gambaran talak raj'i melebihi dua kali yaitu kepada istri ketiga dan istri keenam sedangkan istri pertama, kedua, keempat, dan kelima hanya sekali menikah dan langsung talak tanpa ada rujuk lagi.

Jadi hukum pernikahan responden dengan istri kesatu, kedua, keempat, dan kelima sah menurut hukum Islam. Dan tak ada masalah dalam hal perceraian, karena tidak ada rujuk setelah bercerai dengan keempat istrinya itu, karena tidak mempunyai anak dari keempat istrinya itu. Yang bermasalah hanya kepada kedua istrinya, yaitu istri ketiga dan keenam yang kebetulan tinggal dalam satu Desa.

Talak pertama yang dijatuhkan responden kepada istri ketiganya sah hukumnya, tetapi rujuknya yang tidak sah. Karena merujuk setelah habis masa iddah (menikah dengan istri keempat selama satu tahun) tanpa ada akad baru. Dampaknya anak yang lahir setelahnya adalah anak yang tidak sah, seperti anak kedua, ketiga dan keempat. Dan secara tidak langsung talak kedua yang dijatuhkan responden kepada istri ketiga tidak sah, Karena sudah bukan istrinya lagi. Maka hukum talak dan rujuk responden dengan istri ketiganya setelah rujuk yang tidak sah (merujuk setelah habis masa iddah tanpa akad baru) seterusnya tidak sah. dan berdampak pada anak yang tidak sah, dan wali pernikahan anaknya yang tidak sah. Karena mewalikan kepada yang bukan walinya.

Talak yang dijatuhkan responden kepada istri keenamnya sesuai dengan hukum Islam. Yang bermasalah adalah rujuk pertamanya setelah habis masa iddah, maka hukumnya tidak sah selama tidak ada akad baru, tetapi setelah talak kedua rujuk lagi dengan akad baru. Maka sah hukumnya, sampai terjadi talak ketiga, dan rujuk setelah istri keenam menikah dengan orang lain disertai *duhul (ji'ma)*, selama enam bulan hukumnya sah. Dan seterusnya sampai talak keenam, rujuknya sebelum habis masa iddah, maka menjadi suami istri yang sah.

Menurut penulis talak pertama yang terjadi antara responden dengan istri ketiganya sesuai dengan pengertian talak, yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak yang terjadi sesuai dengan rukun dan syarat talak yaitu suami : Baligh, berakal, atas kemauan sendiri. tetetapi model talak yang terjadi pada responden seperti main-main, karena responden mudah sekali mengucapkan talak, padahal masalahnya menurut informan karena

kesalahan responden yang suka kawin lagi dan mudah mengucapkan talak. Padahal talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi ;

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

Artinya:

Dari Ibn Umar ra. Katanya: telah bersabda Rasullah Saw : sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud).


. Nabi Saw bersabda seperti diriwayatkan Abu Daud berikut :


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : ثلاث جد هن جد و هن لمن جد النكاح و الطلاق و الرجعة . (رواه ابو داود)

Artinya :

Dari Abu Daud Hurairah bahwasanya Rasullah SAW telah bersabda : tiga perkara yang sungguh-sungguh dipandang sungguhan dan main-mainnya dipandang sungguhan, yaitu nikah,talak dan rujuk”. (HR. Abu Daud)

Untuk alasan terjadi perceraian yaitu syiqaq (pertengkaran yang terus menerus dan tak bisa didamaikan) dan menuduh istri pacaran dengan orang lain, sedangkan rujuknya tidak sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :






Artinya:

Apabila kamu ment talak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir Iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S Al Baqarah:231).

Ayat ini menjelaskan “ tentang rujuk harus pada massa iddahnya “ sedangkan responden rujuk setelah habis massa iddah, yaitu responden merujuk istri ketiga setelah menikah dengan istri keempat selama satu tahun. Jadi rujuknya tidak sah, karena tanpa akad baru, dan seterusnya menurut penulis talak kedua,

rujuk kedua talak ketiga dan seterusnya dianggap tidak sah. Karena mentalak dan merujuk kepada yang bukan istrinya lagi.

Dalam Al-Quran disebutkan setelah terjadi talak ba'in sugra harus ada nikah baru dan jumlah talak hanya dua kali seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 :




Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S AL-Baqarah :229)

Ayat ini menjelaskan tentang dasar talak hanya dapat dijatuhkan sampai tiga kali. Talak satu dan dua masih membuka peluang bagi mantan suami istri itu untuk rujuk (kembali) lagi sebelum habis masa iddahnya, atau menikah lagi jika telah habis masa idahnya seperti dijelaskan dalam ayat 230 surat Al-Baqarah.



Artinya:

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(Q.S Al-Baqarah: 230).

Menurut penulis ayat 230 surat Al-Baqarah menjelaskan tentang talak bain qubra tetapi suami ingin merujuknya dengan syarat istri harus dikawin dengan orang lain dan harus *duhul(ji'ma)* dan harus ada akad baru, yang jadi masalah yang penulis ketahui, responden mentalak istri ketiganya talak bain qubra dan ingin merujuknya. tetapi dicegah oleh ulama setempat dengan mengharuskan adanya *mukhalil* atau suami lain, responden menuruti perintah ulama setempat dengan menyewa *mukhalil* bayaran tanpa ada *duhul(ji'ma)*, padahal dalam Islam tidak diperkenankan ada *mukhalil* bayaran karena Allah Melaknat *Al-muhallil* dan *Al-muhallalah*, apalagi bekas istri yang ditalak bain qubra tidak di *duhul(ji'ma)*, dan umur perkawinannya dengan *Mukhalil* kurang dari satu minggu. Kemudian responden merujuknya kembali tanpa ada kawin baru. Seperti dijelaskan dalam kitab *Matan Goyah Wa Taqrib*

(فَصْلٌ) واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها . فان انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فان طلاقها ثلاثا لم تحل له الا بعد وحود خمس شرائط : انقضاء عدتها منه وتزويجها منه بغيره ودخوله بها واصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه

Artinya:

(Pasal) Jika seorang menceraikan istrinya 1 atau 2 kali, maka ia boleh merujuknya, sebelum habis masa Iddahnya. Jika sudah habis, ia boleh menikahinya lagi dengan akad baru, dan istrinya beserta dia itu tetap pada bilangan sisa talak (yakni jika talaknya jatuh satu, maka tersisa dua talak lagi dan jika telah jatuh talak tiga, maka tidak ada sisanya). Jika suami menceraikan istrinya tiga kali, maka istrinya itu tidak halal baginya (tidak boleh dinikahinya) kecuali sesudah ada lima syarat, yaitu: 1. Habis masa Iddahnya dari suaminya (mantan suami tersebut), 2. Dinikahkannya (perempuan itu) dengan laki-laki lain, 3. Sudah dikumpulinya dan dijamah (bersenggama) oleh laki-laki lain yang menikahinya itu, 4. Sudah diceraikan oleh laki-laki lain tersebut, 5. Habis masa Iddahnya laki-laki lain tersebut.

Sedangkan yang penulis ketahui rujuknya responden dengan istri ketiganya yang telah jatuh talak tiga tidak sesuai dengan syarat rujuk setelah talak bain qubra karena responden rujuk sehari setelah talaknya istri dengan mukhalilnya tanpa ada Iddah, dan istri Responden belum di *Duhul(ji'ma)* dengan mukhalilnya.

Menurut penulis talak pertama yang dijatuhkan responden kepada istrinya, hukumnya sah menurut hukum Islam. tetapi rujuknya tidak sah karena rujuk setelah habis masa iddah, tanpa ada akad baru. Talak yang kedua tidak sah juga karena mentalak yang bukan istrinya, dan rujuknya juga tidak sah karena tanpa ada akad baru. Serta talak ketiga sama tidak sah karena mentalak bukan istrinya, dan rujuknya juga tidak sah karena istri harus kawin dengan orang lain disertai *duhul(ji'ma)*, dan harus ada akad baru. Dan seterusnya tidak sah sampai talak keenam. Sedangkan responden merujuk setelah habis masa iddah pada talak ba'in sugra tanpa ada kawin baru dan merujuk setelah talak ba'in qubra tanpa ada orang lain yang menikahi istrinya disertai *duhul(ji'ma)* dan tanpa akad baru.

Dampak hukumnya hubungan responden dengan istri ketiganya adalah tidak sah. Maka anak kedua, ketiga, dan keempat dari istri ketiga adalah anak yang tidak sah. Karena lahir setelah rujuk yang tidak sah (merujuk setelah habis masa iddah tanpa ada akad baru). Maka pernikahan anak kedua, ketiga, dan keempat yang perempuan tidak sah karena berwali kepada yang bukan walinya lagi. Karena tidak ada nikah kecuali harus ada wali.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Talak raj'i melebihi dua kali yang terjadi di Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sampai pada bilangan talak enam, setiap talak yang dijatuhkan waktu rujuknya sering melebihi masa iddah tanpa ada akad baru dan setelah jatuh talak tiga suami tetap merujuknya tanpa ada kawin baru dan istri harus menikah dengan orang lain disertai *duhul (ji'ma)*.
2. Alasan terjadinya talak raj'i melebihi dua kali adalah karena suami mudah menjatuhkan talak dan mudah juga merujuknya padahal talak yang dijatuhkan disebabkan suami suka kawin lagi, suami suka menuduh istri pacaran dengan orang lain atau selingkuh tanpa ada bukti nyata yang mengakibatkan pertengkaran yang berujung pada perceraian dan suami yang menjadi kepala rumah tangga kurang begitu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terutama ekonomi .
3. Talak raj'i yang terjadi di Desa Tegalmulya tidak pernah masuk Pengadilan Agama hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan dan

kerabat dekatnya saja yang mengakibatkan ketidakjelasan hukum talaknya.

4. Dampak hukumnya anak yang lahir setelah rujuk yang tidak sah (merujuk setelah habis masa iddah tanpa ada kawin baru) adalah anak yang tidak sah, maka pernikahan anak perempuannya tidak sah karena berwali kepada yang bukan walinya.

Jadi permasalahan talak raj'i ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena menganggap setiap terjadi talak maka masih bisa merujuk lagi walau sudah jatuh talak tiga dan sudah habis masa Iddahnya. Padahal dalam hukum Islam harus ada kawin baru dengan disertai *duhul(ji'ma)*. Dampaknya status anak bernasab kepada ibunya, serta status perkawinannya tidak sah. Dan suami sering kawin lagi padahal sudah punya anak serta mudah mentalak padahal dalam hal menafkahi masih banyak kekurangan .

Dengan demikian talak yang tidak tercatat di Pengadilan Agama mengakibatkan terjadi talak yang tidak ada kejelasan dan mengakibatkan mudahnya suami mentalak istrinya tanpa mengindahkan hukum islam, Meskipun dalam Islam suami diberikan hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan apabila suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya untuk menurutkan hawa nafsu atau kawin lagi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kepada KUA setempat agar memperhatikan masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat.

2. Kepada tokoh masyarakat dan ulama setempat agar berani menasehati warga desa yang menyalahi hukum Islam.
3. Sebaiknya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, agar seorang suami tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya.
4. Kepada pasangan yang ingin menikah, hendaknya mempersiapkan mental dan material dengan baik ketika akan menikah sehingga tidak terjadi permasalahan dalam perkawinannya jangan sampai terjadi perceraian.
5. Hendaknya suami istri memahami hak-hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, sehingga tidak sampai terjadi perceraian.
6. Kepada suami, karena berperan sebagai kepala keluarga maka sudah seharusnya benar-benar memegang tanggung jawab yang sudah di amanahkan oleh Allah Swt karena itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi suami, dan berusaha untuk mencintai dan menyayangi keluarganya dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi perselisihan dikemudian harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamidy. H.MD.Ali. *Islam Dan Perkawinan*. Bandung, Almaarif, 1983 Al-Asyfhani, Abu Syu'ja Ahmad bin Husain, *Matan Goyah Wa Taqrib*, Haramain.tt
- Aminuddin. Slamet Abidin H. *Fikih Munakahat II*. Bandung, Pustaka Setia, 1999
- As-Sijitsani. Al-Imam Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Ibnu Ishaq Al-Asadi. *Sunan Abu Daud*. Mesir, Mustafa Al-Baby Al-Halaby Wa Awladun, 1952
- Asrori. Drs.A, Ma'ruf. *Matnul Ghoyah Wat Taqrib*. Surabaya, Al-miftah, 2000 Sulaiman , Abu Daud, Sunan Abu Daud, Indonesia, Maktabah Dahlan t.th
- Al-jaziri. Abu bakar jabir. *Enseklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Terjemah Fadlhi Bahri Jakarta, darul Falah, 2000
- Amar. Drs.H.Imron Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus, Menara Kudus, 1983
- Al-Habsy. Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, Assunah dan Pendapat Para ulama*. Bandung, Mizan, 2002
- Asy-Syafi'I. Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*. jilid II, Alih bahasa oleh Imran Abu Amar, Menara Kudus, 1983
- Al-Dimyati. Muhammad Shata. *Ianan Tut Thalibin*. Juz. 4 Beirut Fikr, 1997
- Al-jaziri. Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahubul Arba'ah*. Juz 4, Beirut, darul fikr, 1969
- As-sajistani. Abu daud sulaiman bin al-asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Juz II Lebanon, Darul Kitab Amaliyah, 2001
- At-Tirmidzi. Abu Isa muhammad bin Isa Saurah. *Sunana At-Tirmidzi*. Beirut, Darul fikri, 1994
- Dirjen Binbag Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya, Arkola, t.th
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya, Duta Ilmu, 2005
- Departemen Agama. *AlQuran dan Terjemahnya*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AlQuran, 1971

- Hasan. Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta, Siraja Penanda Media Group 2006
- Muhammad. Syaikh kamil. *Fikih Wanita*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2000
- Daly Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, PT Bula Bintang, 1979
- ‘Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta, ttp, 1984
- Muhdlor. Juhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung, Mizan, 1994
- Masyhur. Sayid Sabiq terjemah Drs.H.Kahan. *Fikih Sunnah 8*. Jakarta, Kalam Mulia, 1990
- Rahman. Prof.Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Syukur. Drs.H.M.Asywadie. *Intisari Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan Dalam Islam*. Surabaya, Bina Ilmu, 1985
- Sabiq. Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Beirut, Darul Fikri, t.th
- Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung, PT.Al-Ma’arif, 1993
- Shihab. M.Quraish. *Tafsir Al-misbah*. Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Tim pustaka Tinta Mas. *Undang Undang Perkawinan : UU No. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, PP. No. 10 tahun 1983, PP. No 45 1990*. Surabaya, Pusataka Tinta Mas, 1997
- Uwaidh. Syaikh kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Terjemah Muhammad M Abdul Ghofar, Jakarta, pustaka al-kautsar 1998

